

YAYASAN FATHUL ULUM GARUT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ULUM" FATHUL "PAUD

NPSN: 69826782

Alamat: Kp. Babakan Huni RT 01 RW 10 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Garut - 44182

KEPUTUSAN KEPALA KB FATHUL ULUM

NOMOR: 27.1/SK-TPPK-FU/II/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB FATHUL ULUM

KEPALA KB FATHUL ULUM

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB FATHUL ULUM tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Baiturrahman

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KB FATHUL ULUM TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB FATHUL ULUM

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB FATHUL ULUM , yang selanjutnya disingkat TPPK KB FATHUL ULUM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB FATHUL ULUM ini.



YAYASAN FATHUL ULUM GARUT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD FATHUL ULUM"

NPSN: 69826782

Alamat: Kp. Bahakan Huni RT 01 RW 10 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Garut - 44182

KEDUA

TPPK KB FATHUL ULUM mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB FATHUL ULUM.

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KB FATHUL ULUM memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB FATHUL ULUM memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB FATHUL ULUM bertanggung jawab kepada Kepala KB FATHUL ULUM.



YAYASAN FATHUL ULUM GARUT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD FATHUL ULUM"

NPSN: 69826782

Alamat: Kp. Babakan Huni RT 01 RW 10 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Garut - 44182

KEENAM

Koordinator TPPK KB FATHUL ULUM menyampaikan laporan :

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB FATHUL ULUM dan Kepala Dinas Pendidikan KB Karangpawitan.

KETUJUH

Keputusan KB FATHUL ULUM ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 01 Februari 2023

KEPALA KB FATHUL ULUM





YAYASAN FATHUL ULUM GARUT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PAUD FATHUL ULUM"

NPSN: 69826782

Alamat: Kp. Babakan Huni RT 01 RW 10 Desa Jatisari Kecamatan Karangpawitan Garut - 44182

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KB FATHUL ULUM

NOMOR: 27.1/SK-TPPKFU/II/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KB FATHUL ULUM

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	EKA PUSPITA	Pendidik	Koordinator
2.	EUIS KARTIKA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	lmas Maskanah	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota